

**PERBANDINGAN KONSTITUSI: PENGATURAN
IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
DINEGARA SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
(INDONESIA & AMERIKA SERIKAT).**

Tika Puspita Sari
Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
E-Mail : [tikapuspitari2605@gmail.com](mailto:tikapuspitasari2605@gmail.com)

ABSTRACT

Sistem pemerintahan presidensial, presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan, namun presiden/wakil presiden dapat berhenti (pemakzulan) dengan alasan tuduhan/dakwaan melakukan pelanggaran hukum yang diawasi oleh legislatif sebagai mengontrol eksekutif dalam pemerintahan disebut *impeachment*. Pengaturan sistem *impeachment* di negara indonesia perlu dikaji dengan melibatkan negara pembanding amerika serikat untuk mengetahui apakah sistem *impeachment* berjalan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan *impeachment* di Indonesia hanya dapat dilakukan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan di Amerika Serikat *impeachment* dapat dilakukan tidak hanya pada Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga pada pejabat publik lainnya. *Impeachment* dilakukan dengan alasan-alasan tertentu sesuai dengan konstitusi yang diatur dalam negara seperti hukum Indonesia saat ini, jika terbukti presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran undang-undang yang diatur dalam Pasal 7A & 7B UUD 1945 maka dapat dilakukan *Impeachment*, sedangkan Amerika Serikat diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UUD AS.

Kata Kunci: Perbandingan, Konstitusi, Impeachment, Presiden/Wakil Presiden, Sistem Presidensial

ABSTRACT

Presidential system of government, the president has the position as head of state and also head of government who has full power in running the government, but the president/vice president can be dismissed (impeachment) on the grounds of accusations/charges of committing a violation of the law which is supervised by the legislature as controlling the executive in government called impeachment. The regulation of the impeachment system in Indonesia needs to be studied by involving the comparative country of the United

States to find out whether the impeachment system is running optimally. This study uses a normative juridical research method with a statutory regulatory approach and uses descriptive analysis. The results of the study show that impeachment in Indonesia can only be carried out against the President and/or Vice President. Meanwhile, in the United States, impeachment can be carried out not only on the President and Vice President, but also on other public officials. Impeachment is carried out for certain reasons in accordance with the constitution regulated in the country such as current Indonesian law, if it is proven that the president and vice president have violated the law regulated in Article 7A & 7B of the 1945 Constitution, then Impeachment can be carried out, while in the United States it is regulated in Article 2 paragraph (4) of the US Constitution.

Keywords: Comparison, Constitution, Impeachment, President/Vice President, Presidential System.

PENDAHULUAN

Presiden merupakan organ yang penting dalam sebuah negara terutama yang menganut sistem presidensial. Keberadaan presiden dengan kekuasaan yang sangat besar dalam sistem presidensial menjadi syarat utama bagi negara tersebut.¹ Sehingga keberlangsungan pemerintahan Presiden sebagai badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif, serta memiliki masa jabatan yang sudah ditentukan. Hal tersebut menjadikan posisi Presiden sangat kuat. Namun aktivitas presiden tetap diawasi oleh Legislatif agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkannya.²

Oleh karenanya, ciri negara dengan sistem Presidensial salah satunya adalah kekuasaan pemerintahan beserta pertanggungjawaban berpusat pada Presiden sehingga presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.³ Berarti dapat diartikan Presiden mempunyai tempat yang kuat dan tidak terbantahkan dalam menjalankan kekuasaan tunggal (*Single Chief Executive*).⁴ Presiden tidak memiliki aturan yang jelas mengenai batasan wewenang, sehingga kekuasaannya tak terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan wewenang yang dapat disalahgunakan. Untuk mencegah terjadinya pemerintahan tunggal yang tidak terbatas maka harus ada mekanisme yang

¹ Irfa'i Fadlullah dkk, "Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan", *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.3 (2016), hlm.2.

² *Ibid*, hlm.8

³ Andy Wijayanto, "Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* 7, No. 3 (2010), hlm. 209.

⁴ *Ibid*, hlm. 211.

bertugas sebagai pembatasan jabatan, pengawasan secara terus menerus dan pemakzulan atau pemberhentian dari jabatan yang dilakukan oleh legislatif. Tujuan dari mekanisme ini supaya pemerintahan tetap berjalan secara demokratis.⁵

Proses *impeachment* tidak serta-merta akan selalu di akhiri dengan pemakzulan terhadap Presiden yang bersangkutan, *impeachment* Presiden merupakan proses awal dari suatu proses untuk menuju pemakzulan, atau dengan kata lain, *impeachment* bukanlah suatu pemakzulan, melainkan baru bersifat penuntutan dengan dasar dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden terkait.⁶

Banyak pihak yang memahami bahwa *impeachment* merupakan turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. Akan tetapi, jika melihat secara penafsiran gramatikal maka arti *impeachment* sendiri dapat diartikan sebagai tuduhan atau dakwaan. Sehingga *impeachment* lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak harus berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara tersebut dari jabatannya. Mekanisme ini dinilai sebagai wujud saling mengawasi satu sama lain antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga pertanggungjawaban setiap lembaga negara kepada rakyat akan jauh lebih transparan. Jika kita menilai lebih jauh, dengan adanya mekanisme *impeachment* ini akan membuat antar lembaga negara saling mengawasi hal ini tentu berguna untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang (*detournement*) yang kiranya sering terjadi dewasa ini.⁷

Pada hakikatnya, istilah *impeachment* yang merupakan suatu proses dakwaan yang diajukan oleh cabang legislatif suatu pemerintahan terhadap pejabat sipil atau dalam beberapa kasus terhadap warga sipil, secara hukum istilah *impeachment* diterapkan hanya untuk dakwaan yang dilakukan cabang legislatif sebagai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau

⁵ Irfa'i Fadlullah dkk, *Op.cit*, hlm. 6-7.

⁶ Anggun Sulistiani, "Impeachment President (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam," *Jurnal Al-Dustur*, (2019), hlm. 10.

⁷ Kristiyanto, "Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, (2013), hlm. 331.

Wakil Presiden ini merupakan suatu mekanisme yang dapat disebut dengan *impeachment* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, *impeachment* atau pemakzulan ini memiliki makna sebagai bentuk tuduhan terhadap Presiden, sehingga pemakzulan menitikberatkan pada proses pertanggungjawabannya dan tidak harus menghasilkan berhentinya Presiden dari jabatannya.⁹ secara eksplisit mengatur terkait dengan *Impeachment* atau kita lebih mengenal dengan istilah pemakzulan/pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. *Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁰

Oleh karenanya *impeachment* sendiri adalah bentuk pengawasan legislatif yang luar biasa terhadap eksekutif dan merupakan tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatan dan kemungkinan larangan untuk memegang suatu jabatan, bukan hukuman pidana atau peneanaan sanksi ganti kerugian.¹¹ Dipercaya bahwa pemakzulan mengacu pada proses penuntutan atas kesalahan pejabat publik atau pejabat negara.

Dilihat dalam konteks Indonesia, pasca reformasi pemberhentian Presiden bukan lagi hanya kehendak kekuasaan legislatif, tetapi juga harus melibatkan lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengurus lembaga peradilan di samping Mahkamah Agung. Salah satu bagian penting dari Amandemen Ketiga UUD 1945 adalah pengesahan pasal pemakzulan, yaitu dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Pemakzulan, sebagaimana disahkan oleh UUD 1945, sekaligus merupakan kombinasi dari proses politik dan hukum. Proses pemakzulan terhadap Presiden dimulai dengan permohonan DPR kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki, memeriksa, dan memperjelas sikap DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dimaksud seperti pengkhianatan, korupsi, penyuapan, kejahatan serius lainnya atau tindakan

⁸ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 15.

⁹ Jimly Asshiddiqie., *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 316.

¹⁰ Winarno Adi Gunawan, "Pemakzulan (Impeachment) Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum Pembangunan*, Juli -September (2008), hlm. 423.

¹¹ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia, Op.Cit.* hlm.9.

memalukan. Pengunduran diri juga dapat dimintakan jika DPR menilai Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UUD NKRI 1945.¹²

Sejarah ketatanegaraan Indonesia proses ini pernah terjadi tiga kali, pertama terhadap Presiden ke-1 Republik Indonesia Soekarno pada masa orde lama, Presiden ke-2 Soeharto dicopot dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir dan Presiden ke-4 Republik Indonesia, (Alm.) Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada masa reformasi. Pemakzulan terhadap ketiga Presiden yang pernah berkuasa ini akibat dari hilangnya legitimasi karena tindakan dan perbuatan Presiden yang termasuk ke dalam pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi atau pelanggaran terhadap sumpah jabatan.¹³ Presiden Soekarno dituding oleh MPRS setelah Nota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong disahkan pada tahun 1967 saat Ketetapan MPRS-RI No. XXXIII/MPRSRI/1967 diterbitkan. Sedangkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan wakilnya B. J Habibie. Kemudian, pada tanggal 23 Juli 2000, MPR-RI mengadakan sidang khusus untuk mengesahkan TAP MPR-RI Nomor II/MPR/2001, yang mengakibatkan Presiden Abdurrahman Wahid dari MPR-RI dipecat karena melanggar GBHN.¹⁴

Selanjutnya jika kita bandingkan dengan sistem ketatanegaraan Amerika Serikat *impeachment* terhadap Presiden dilakukan dua tingkat yaitu tingkat *house of representative* (DPR) dan tingkat senat, *house of representative*, menurut konstitusi memiliki kekuasaan untuk melakukan *impeachment* yaitu untuk mengajukan dakwaan atas pelanggaran yang dilakukan, pada tingkatan selanjutnya dilakukan oleh senat yang akan mengadili seluruh dakwaan yang diajukan oleh *house of representative* Putusan senat sangat ditentukan oleh bukti-bukti yang diungkapkan Persidangan dalam tingkat senat ini seperti layaknya sebuah sidang pengadilan pidana yang mana sidang dipimpin ketua mahkamah agung (*chief justice of the supreme court of the united state of America*) dan para

¹² Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.115.

¹³ Ikhsan Daulay Rosyada Parluhutan, *Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.33.

¹⁴ Litinje Anna Marpaung, "Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.2 (2015), hlm. 126.

senator masing-masing diambil sumpahnya secara khusus untuk mengadili sebagai *jury*.¹⁵

Sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat hanya ada dua Presiden yang didakwa oleh *house of representative* untuk dimakzulkan, yaitu Presiden Andrew Johnson (1868) dan Presiden Bill Clinton (1998-1999), akan tetapi kedua Presiden tersebut bebas dari pemakzulan oleh senat karena tidak mencapai dukungan 2/3 anggota senat untuk memakzulkan Presiden.¹⁶

Dengan konsep seperti itu, *impeachment* merupakan bentuk pengawasan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden atau dalam konteks Amerika Serikat merupakan bentuk pengawasan terhadap penyelenggara negara seperti Presiden, Hakim Federal dan pejabat lainnya. Oleh karena itu, *impeachment* bisa dikatakan sebagai peradilan ketatanegaraan karena berkaitan dengan berhenti atau tidaknya Presiden dan/Wakil Presiden dari jabatannya, bukan untuk menghukum dalam bentuk pidana atau ganti kerugian seperti pada peradilan pidana atau perdata. Sehingga faktor kekuatan politik sangat menentukan bisa atau tidaknya dilakukan *impeachment* terhadap seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁷

Berbicara tentang Sistem Pemerintahan Presidensial yang efektif, maka tidak mungkin terlepas dari negara Amerika Serikat (AS), sebagai dari induk Sistem Presidensial dan menerapkannya secara konsisten hingga kini. Terbukti, sistem Presidensial yang dianut oleh AS telah menjadikan AS sebagai negara adidaya dengan pemerintahan yang stabil. Apakah kemudian Indonesia perlu meniru model Presidensial AS untuk mengejar Presidensialisme yang efektif? Pertanyaan berikutnya lagi apakah Presidensial "ala" AS akan cocok diterapkan di Indonesia?

Maka perlu memberikan pemahaman bahwa perlu adanya negara pembanding yang melihat dari negara semula/sentral menerapkan sistem presidensial yaitu (AS), oleh karena itulah maka pengaturan sistem *impeachment* di sebuah negara perlu dikaji dengan melibatkan negara pembanding untuk mengetahui apakah sistem *impeachment* di sebuah negara

¹⁵ Wisnu basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar Sistem Pemerintah*, (Jakarta: PT Tatanusa Sentosa, 2002), hlm.33.

¹⁶ *Ibid*, hlm.35-39.

¹⁷ Ari Wuisang, "Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia : Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol.8,No.1 (2022), hlm. 299.

berjalan secara ideal, maka disetiap negara tentu mempunyai proses yang berbeda-beda. Hal ini biasanya diatur langsung dalam konstitusi sebuah negara. Kajian mengenai *impeachment* perlu terus dilakukan untuk menemukan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif yang paling tepat. Oleh sebab itu maka disini penulis ingin membandingkan sistem *impeachment* indonesia dengan sistem *impeachment* dinegara amerika serikat yang sama-sama menerapkan sistem presidensial, guna dapat dicontoh nantinya sistem yang baik akan diterapkan di indonesia sesuai dengan konstitusional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan menggunakan analisis deskriptif.¹⁹ Teknik pengumpulan data bersifat gagasan dari adanya suatu masalah dan data yang didapat. Adapun langkah penelitian yaitu dilaksanakan langkah awal yang digunakan adalah mengidentifikasi masalah yang ada. Setelah itu, penulis mencari sumber referensi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang ditemukan. Data dianalisis menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁰

PEMBAHASAN

Perbandingan Pengaturan *Impeachment* Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaran Yang Menganut Sistem Presidensial Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat

Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut sistem presidensial menganut teori sistem pemerintahan yang dikembangkan para ahli yang memadukan ciri antara sistem presidensial dengan sistem parlementer, yang

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Jakarta: Publishing Media Grup,2022), hlm. 49.

¹⁹ *Ibid*, hlm.52.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm, 20.

mana presiden berhak sebagai sentral dalam negara dari segalanya namun tetap dikontrol dan diawasi dengan parlementer dalam menjalankan pemerintahan.²¹ Oleh karenanya presiden selaku sistem presidensial mempunyai kekuasaan yang sentral tetap harus merujuk sesuai dengan undang-undang, namun presiden dapat di berhenti dengan cara tuduhan/dakwaan melakukan pelanggaran hukum sebagai bentuk tanggungjawab sebagai presiden, namun diawasi oleh legislatif sebagai mengontrol eksekutif dalam pemerintahan ini yang disebut *impeachment*.²²

Dalam sistem ketatanegaraan beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, seperti Amerika Serikat dan Indonesia dikenal sebuah pranata yang disebut *impeachment*. *Impeachment* merupakan pranata yang digunakan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya. *Impeachment* di dua negara tersebut baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia dilakukan dengan syarat-syarat dan alasan-alasan khusus. *Impeachment* merupakan proses peradilan ketatanegaraan yang sangat berbeda dengan proses peradilan lainnya. *Impeachment* merupakan proses politik, sehingga tidak jarang nuansa politik sangat kental. Sebagai peradilan politik, maka nuansa kepentingan masing-masing anggota parlemen akan bermunculan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, proses *impeachment* harus didasarkan pada syarat dan alasan yang limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam konstitusi. Proses *impeachment* juga berbeda dengan proses pada peradilan pidana walaupun pada dasarnya, negara-negara yang mengadopsi pranata *impeachment* memakai alasan-alasan tindak pidana. Sehingga proses *impeachment* tidak terpengaruhi oleh proses pidana yang sedang berjalan.²³

John Murphy mengatakan bahwa secara garis besar *impeachment* dapat diartikan sebagai jalan proses awal untuk memberhentikan atau pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden dengan alasan tuduhan untuk mempertanggungjawabkan atas perlakuannya sebagai pemimpin negara, karena jika kita lihat imbasnya didalam sistem presiden menjadi sentral sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan yang tak terbatas yang harus diawasi oleh lembaga legislatif.²⁴ Menurut hukum Indonesia saat ini, jika terbukti presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran undang-undang yang

²¹ Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth, *Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta*, (Bandung : Nusa Media,2016),hlm. 110.

²² *Ibid*, hlm. 108.

²³ Syofyan Hadi, " Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan Antar Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, No.23 (2016), hlm.1.

²⁴ Yoga Partamayasa, "Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah" *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, (2020), hlm.47.

diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilanggar yaitu a.Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara; korupsi; penyuapan; tindak pidana berat lainnya; atau perbuatan tercela; dan b.Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden,²⁵ maka presiden dan / atau wakil presiden dapat dicopot. Sementara di Amerika Serikat, *impeachment* tidak hanya menargetkan presiden dan / atau wakil presiden. Menurut Pasal 2, Bagian 4 Konstitusi A.S Presiden dan pejabat pemerintah lainnya, sehingga Amerika Serikat alasan pemakzulan Presiden dan / atau Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UUD AS, yaitu pejabat yang dimakzulkan bersalah melakukan pengkhianatan, makar, penyuapan atau pelanggaran kecil atau berat. Di Amerika Serikat, pemakzulan diatur oleh Konstitusi, yang menyatakan tindakan penyimpangan, kesalahan dan tidak menghormati kepercayaan publik dari orang yang memegang jabatan. pembahasan mengenai *impeachment* dilakukan di konvensi ketatanegaraan.²⁶

Lembaga negara yang terlibat dalam proses *impeachment* Presiden di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Proses yang berlaku di Indonesia adalah diawali atas pendapat DPR yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi atas dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan alasan-alasan yuridis yaitu berupa pelanggaran hukum, dan pengkhianatan terhadap negara.

Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa dan memutus apakah pendapat DPR tersebut benar dalam waktu paling lama 90 hari, Kemudian setelah memutuskan, maka Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan itu kepada DPR. Apabila Mahkamah membenarkan pendapat DPR, maka DPR meneruskannya kepada MPR untuk diadakannya sidang istimewa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil/Presiden dalam waktu paling lama 30 hari setelah menerima usul dari DPR tersebut Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa DPR memiliki kedudukan sebagai lembaga penuntut, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga penengah (pemutus secara yuridis pendapat DPR) dan MPR adalah lembaga pemutus akhir (secara politik).²⁷

Lembaga Negara di Amerika Serikat yang terlibat dalam poses *Impeachment* adalah Senat (Kongres), *House of Representative* (DPR) dan Ketua

²⁵ UUD 1945 Dan Amandemennya (Bandung: Fokus Media, 2003), hlm.4.

²⁶ Nafan Tarihoran, *Makna Impeachment Presiden bagi Orang Amerika, Tesis Magister Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia*, (Jakarta: Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, 1999), hlm. 75.

²⁷ Litinje Anna Marpaung, *Op.cit*, hlm. 105.

Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat, *Impeachment* dalam kehidupan ketatanegaraan di Amerika Serikat diatur dalam UUD Amerika Serikat secara spesifik, dalam Konstitusi Amerika Serikat, ketentuan mengenai *impeachment* diatur sebagai berikut :²⁸

- a. Artikel I ayat 2 butir 5 menentukan bahwa DPR mempunyai kekuasaan (*sole power*) untuk mendakwa (*to impeach*), Proses *impeachment* ini seperti suatu pendakwaan atau penuntutan. Agar seseorang pejabat dapat diberhentikan dari jabatannya, maka pendakwaan (*impeachment*) itu haruslah dilakukan melalui persidangan dengan membuktikan terjadinya pelanggaran dan adanya kesalahan seperti umumnya terjadi dalam proses peradilan.
- b. Proses penuntutan itu sendiri dilakukan oleh Senat yang menurut ketentuan Artikel I ayat 3 butir 6, ditentukan mempunyai kekuasaan (*sole power*) untuk mengajukan penuntutan untuk semua kasus pelanggaran dengan dukungan minimum dua pertiga jumlah anggotanya, dalam proses peradilan pidana, peran Senat ini dapat diidentikkan dengan lembaga penuntut umum (jaksa), sedangkan DPR merupakan lembaga pemutusnya atau majelis hakimnya.

Sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, sesungguhnya DPR atau *House of Representatives* lah yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan proses pendakwaan (*impeachment*) atas setiap pejabat negara yang melakukan tindakan pengkhianatan, penyuapan atau tindak pidana berat dan perbuatan tercela lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi, alasan yang dibenarkan konstitusi Amerika Serikat untuk proses *impeachment* sesuai Pasal 2 ayat 4 adalah apabila seorang pejabat negara telah melakukan *treason, bribery, other high crimes and misdemeanors*. (pengkhianatan, penyuapan, tindak pidana berat maupun perbuatan tercela lainnya).²⁹

Proses pendakwaan diawali dengan usulan *impeachment* atas perilaku pejabat sipil tertentu oleh beberapa anggota *house of representatives* yang kemudian dibahas pada sidang *pleno house of representatives* untuk dapat disepakati bersama. Bila usulan tersebut ditolak, maka secara otomatis tentunya usulan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sementara untuk meloloskannya, usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari 2/3 suara dari anggota yang hadir, agar proses *impeachment* dapat dilanjutkan ke sidang Senat.³⁰

²⁸ Mexsasai Indra, "Perbandingan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Di Indonesia Dan Amerika Serikat, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol III, No.2 (2016), hlm.6.

²⁹ Wisnu basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar Sistem Pemerintah*, (Jakarta: PT Tatanusa Sentosa,2002), hlm.58.

³⁰ *Ibid*, hlm.62.

Namun sebelum ke tahapan tersebut, *house* terlebih dahulu membentuk sebuah komite yang bertugas menyusun *articles of impeachment*, yang berisi alasan-alasan yang memungkinkan *house* melakukan *impeachment*, dan berperan mewakili *house* dalam persidangan di tingkat Senat Pada tahap terakhir proses ini, yaitu persidangan Senat, dipimpin oleh *Chief Justice of the Supreme Court*, dan seluruh anggota Senat berperan sebagai juri sebagaimana layaknya yang berlaku pada pengadilan umum di Amerika Serikat, sementara komite yang dibentuk oleh House berperan sebagai jaksa penuntut umum.

Impeachment dilaksanakan dalam suasana pengadilan (*trial*) seperti tertera pada UUD AS Pasal 3 ayat 2 klausa 2 dan Pasal 1 ayat (3) klausa 6. Oleh sebab itu, dalam *impeachment* harus benar-benar ditegakkan justice yang merupakan landasan dari suatu pengadilan. Maka, tidaklah mengherankan bahwa founding fathers dari AS telah merancang *impeachment* yang seadil-adilnya, untuk Presiden AS yaitu yang memimpin sidang ialah Ketua Mahkamah Agung Pasal 1 ayat 3 klausa 6. Karena itu ketika tahun 1999 Presiden Bill Clinton terkena *impeachment*, yang memimpin sidang bukannya salah seorang senator, tetapi Ketua Mahkamah Agung.³¹

Bagi yang divonis bersalah dalam kasus *impeachment*, maka hukuman paling berat ialah dipecat dari jabatan dan *disqualification to hold and enjoy any office of honor, trust, and profit under the US*, serta tidak menutup kemungkinan diseret ke pengadilan untuk menerima hukuman lainnya (Pasal 1 ayat 3 klausa 7) di AS Presiden boleh melaksanakan hak prerogatifnya, kecuali untuk kasus-kasus *impeachment* (Pasal 2 ayat 2 klausa 1). Jadi, bila seorang Presiden divonis bersalah dalam suatu kasus *impeachment* dan hukumannya dipecat dari jabatan, maka beliau tidak bisa memberi grasi kepada dirinya sendiri untuk terus duduk sebagai Presiden AS. *Impeachment* tidak hanya berlaku untuk Presiden, tetapi juga Wakil Presiden, dan seluruh pejabat sipil seperti tertera pada UUD AS, Pasal 2 ayat (4) sepanjang sejarah *impeachment*³².

Oleh sebab itu, jika kita lihat konteks Indonesia dan Amerika Serikat mengenai alur proses *impeachment* sebagai berikut:

1. Alur Proses *Impeachment* Diindonesia.

Lembaga nasional Indonesia yang terlibat dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal

³¹A.S.S. Tambunan, *Hukum Tata Negara Perbandingan indonea vs amerika serikat*, (Jakarta: Puporis Publisher,2001),hlm.120.

³² Tarihoran, Naf'an, *Op.Cit*, hlm. 102.

7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai prosedurnya:³³

- a. Usulan pemanggilan kembali Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diajukan kepada Dewan Permusyawaratan Rakyat oleh Dewan Perwakilan Rakyat setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan menetapkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Undang-undang yang menganggap makar, makar, suap, tindak pidana serius lainnya, atau perbuatan keji lainnya sebagai bentuk makar; dan/atau anggapan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai presiden dan / atau wakil presiden.
- b. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- e. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan

³³ Vanessa Wijaya dkk, "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Impeachment Serta Perbedaan Tata Cara Impeachment Di Indonesia Dan Amerika", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol.1, No.6,(2021), hlm. 166.

- sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- f. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut;
 - g. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dandisetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berdasarkan peraturan di atas, proses pemakzulan di Indonesia diawali dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan / atau Wakil Presiden melanggar undang-undang atau tidak lagi berhak menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat DPR sering disebut sebagai hak menyampaikan pendapat yang berkaitan erat dengan fungsi pengawasan DPR. Untuk itu, Pasal 79 (4) c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Musyawarah Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³⁴

Setelah rapat paripurna menyetujui pelaksanaan hak berpendapat, Republik Demokratik Rakyat membentuk panitia khusus dari semua pihak. Tugas Pansus adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung anggapan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar undang-undang dan tidak dapat lagi menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sejak rapat paripurna pembentukan ketua, panitia khusus membutuhkan waktu enam puluh (enam puluh) hari untuk menjalankan tugasnya. Kemudian, pansus menyampaikan laporan dalam rapat paripurna, dan $\frac{2}{3}$ anggota polling menghadiri rapat dan mendapat persetujuan dari $\frac{2}{3}$ anggota yang hadir. Rapat paripurna dapat menerima atau menolak laporan dari pansus. Jika rapat pleno menolak, hak untuk menyampaikan pendapat akan dihentikan dan tidak ada pengajuan lebih lanjut yang

³⁴ *Ibid*, hlm. 159.

diperbolehkan. Namun jika diterima sepenuhnya, maka Pasal 214 ayat 2, 214 UU No. 1 disahkan.³⁵

Jika rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 (2), Partai paripurna memutuskan untuk menerima laporan pemakzulan dari pansus yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan makar terhadap negara dalam bentuk makar, makar, atau penyuapan, tindak pidana berat, atau tindakan keji lainnya. Setelah memenuhi persyaratan Presiden dan/atau Wakil Presiden, legislatif mengeluarkan akan menentukan hak untuk mengajukan pendapat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan politik di parlemen akan sangat menentukan apakah presiden dan/atau wakil presiden dapat dimakzulkan.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Mahkamah Konstitusi wajib memutus pelanggaran konstitusi oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. ". Artinya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban hukum untuk mengambil keputusan tentang hak menyampaikan pendapat dari legislasi. Kemudian, Mahkamah Konstitusi akan meninjau dan memutuskan apakah pendapat legislasi benar dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dalam forum ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden berkesempatan untuk membela atau menentang pendapat dari legislasi. Setelah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki 2 (dua) kemungkinan putusan, yaitu persetujuan atau penolakan. Jika Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pendapat jajak pendapat belum dikonfirmasi, ia harus menghentikan proses pemakzulan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Namun, jika MK mengemukakan pendapat dari Partai Demokratik Rakyat dikukuhkan, maka Partai Demokrat Rakyat akan menggelar rapat pleno dengan 2/3 anggota dan 2/3 anggota hadir untuk mengalihkan usulan prosedur pemakzulan ke Musyawarah Rakyat.

Setelah Kongres Rakyat Nasional menerima usulan dari DPR, maka akan dilakukan rapat dalam waktu 30 hari setelah mendapat usulan dari

³⁵Dewi Mulyanti, Mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Diindonesia (Tinjau Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan sudan), *Jurnal Hukum*, hlm.197.

DPR untuk mencopot Presiden dan/atau Wakil Presiden/Presiden. Konferensi Permusyawaratan Rakyat adalah forum politik yang memiliki kewenangan untuk mendakwahkan atau tidak. Dengan demikian, putusan MK tidak mengikat, dan Musyawarah Rakyat tidak memiliki tanggung jawab hukum. Untuk memutuskan usulan DPR, Musyawarah Rakyat harus mengadakan rapat paripurna yang dihadiri oleh 3/4 anggota, dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. Namun, sebelum Musyawarah Rakyat mengambil keputusan, Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu. Keputusan Konferensi Permusyawaratan Rakyat bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan banding atau dibatalkan oleh pengadilan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa DPR berstatus sebagai lembaga kejaksaan, MK sebagai lembaga perantara (mewakili putusan pengadilan DPR), dan MPR sebagai lembaga penentu akhir (secara politik).³⁶

2. Alur Proses *Impeachment* Amerika Serikat (AS)

Dalam sistem ketatanegaraan AS, proses pemakzulan presiden dan / atau wakil presiden melibatkan dua (dua) lembaga negara, Senat³⁷ dan Partai Demokrat.³⁸ Dalam Pasal 1, Pasal 2 menyatakan: "*Dewan Perwakilan Rakyat akan memilih ketua dan pejabat lainnya; dan akan memiliki hak tunggal untuk menggunakan kekuasaan.*" Menurut aturan tersebut, proses pemakzulan diawali dengan penuntutan di DPR. Artinya, Partai Rakyat Demokratik berhak menggugat Presiden dan/atau Wakil Presiden.³⁹ Proses penuntutan diawali dengan pengajuan beberapa anggota Republik Demokratik Rakyat untuk mendakwa Presiden dan/atau Wakil Presiden, kemudian dibahas di Sidang Paripurna Republik Demokratik Rakyat untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika tawaran ditolak, tawaran tidak dapat dilanjutkan secara otomatis. Namun, sebelum memasuki tahap ini, DPP terlebih dahulu membentuk panitia yang bertanggung jawab untuk menyusun klausul pemakzulan, yang mengklarifikasi alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh

³⁶ Catur Alfath Satriya, "Karakteristik Pemakzulan Presiden Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol.19, No.3 (2022), hlm. 529.

³⁷ Lihat Article I Section 3 Konstitusi Amerika Serikat "*The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each State...*"

³⁸ Lihat Article I Section 2 Konstitusi Amerika Serikat "*The House of Representatives shall be composed of Members chosen every second Year by the People of the several States...*"

³⁹ Syofyan Hadi, *Impeachment Presiden dan/atau wakil presiden (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina)*, *Op.Cit*, hlm.8.

DPP. Dakwaan dibuat sesuai dengan Pasal 2, Bagian 4 Konstitusi A.S. Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan kecil lainnya.⁴⁰

Senat kemudian akan mencoba untuk mendakwa presiden dan/atau wakil presiden DPP. Bagian ketiga dari Pasal 1 Konstitusi AS menyatakan: "*Senat memiliki kekuasaan tunggal untuk mengadili semua pemakzulan.*" Artinya Senat memiliki kekuasaan penuh untuk mendengarkan tuduhan DPP. Khusus untuk proses *impeachment* terhadap presiden, rapat Senat dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (ketika Presiden Amerika Serikat diadili, Ketua Mahkamah Agung bertanggung jawab). Setelah ditinjau, Senat mengeluarkan putusan. Untuk membuat keputusan ini, dua pertiga dari Senat harus hadir.⁴¹ Pasal 1, Bagian 3 dari Konstitusi AS menetapkan ketentuan ini: "*Tidak seorangpun dapat dihukum tanpa persetujuan dari dua pertiga anggota.*" Keputusan Senat dalam kasus pemakzulan hanya mencakup apakah presiden dan/atau wakil presiden dicopot dari kantor. Senat tidak dapat mengeluarkan putusan berupa sanksi pidana atau perdata. Pasal 1, paragraf 3 Konstitusi AS menetapkan bahwa "*pemakzulan tidak boleh melebihi diskualifikasi, pembatalan, dan penikmatan kualifikasi untuk kehormatan, perwalian, atau posisi menguntungkan di Amerika Serikat.*" Namun demikian, pembubaran Senat tidak menyelamatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari tanggung jawab lain, seperti proses pidana dan proses peradilan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1, Bagian 3 Konstitusi AS, yang menetapkan: "*terpidana harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum dan akan dituntut, diadili, dijatuhi hukuman, dan dihukum.*"⁴²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka proses pemakzulan di Amerika Serikat terbagi dalam dua tingkatan (dua tingkat), yaitu Partai Progresif Demokratik dan Senat, dan persidangan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Artinya, proses *impeachment* di Amerika Serikat dilakukan di pengadilan. Oleh karena itu, pemakzulan harus berdasarkan keadilan.

⁴⁰ Vanessa Wijaya dkk, "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Impeachment Serta Perbedaan Tata Cara Impeachment Di Indonesia Dan Amerika", *Op.cit*, hlm. 169.

⁴¹ Rusdianto, "Proses Impeachment Presiden Dalam Konstitusi Negara-Negara Modern (Studi Perbandingan Dengan Mekanisme Impeachment di Amerika Serikat dan Korea Selatan)", *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No.19, (2010), hlm. 112.

⁴² *Ibid*, hlm.116.

Persamaan Dan Perbedaan Perbandingan *Impeachment* Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Yang Menganut Sistem Presidensial Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat.

Amerika Serikat dengan Indonesia memiliki banyak kesamaan dalam hal struktur ketatanegaraan, sama-sama dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang mana dipilih secara langsung oleh rakyat. Terdapat dua hal yang menjadi pembanding untuk mekanisme *impeachment* Presiden yaitu mekanisme dan alasan antara kedua negara yang diperbandingkan yaitu negara Indonesia dan negara Amerika Serikat, maka dapat diketahui bahwa ada perbedaan dan ada juga beberapa persamaan antara proses *impeachment* di Amerika Serikat dengan proses *impeachment* di Indonesia. Berikut tabel perbandingannya dalam persamaan dan perbedaan dalam hal *impeachment*:⁴³

NO	OBJEK	PERSAMAAN	
		Indonesia	Amerika Serikat
1.	Kewenangan untuk mengajukan <i>impeachment</i> terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden ada pada lembaga perwakilan.	Dewan Perwakilan Rakyat	<i>House of Representative</i>
2	Putusan	Diberhentikan atau tidak sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan <i>impeachment</i> tidak boleh memuat hukuman pidana atau perdata.	Diberhentikan atau tidak sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Putusan <i>impeachment</i> tidak boleh memuat hukuman pidana atau perdata.
3	Alasan	a. Melakukan pelanggaran hukum berupa 1) pengkhianatan terhadap negara;2) korupsi;3) penyuapan,4) tindak pidana	a. pengkhianatan (treason); b. suap (bribery); dan/atau c. kejahatan ringan

⁴³ Syofyan Hadi, *Impeachment Presiden dan/atau wakil presiden (Studi Perbandingan Antara Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina)*, *Op.cit*, hlm.13.

		berat lainnya, atau 5) perbuatan tercela. b. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden.	maupun berat (other high crime and misdemeanors)
4	<i>Impeachment.</i>	hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam konstitusi.	hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam konstitusi
NO	OBJEK	PERBEDAAN	
		Indonesia	Amerika Serikat
1.	Objek <i>impeachment</i>	Hanya ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.	Ditujukan kepada pejabat publik selain Presiden dan/atau Wakil Presiden. (a. President; b. Vice President; and c. All civil Officers of the United States)
2.	Dasar Hukum	Pasal 7A & 7B UUD NRI Tahun 1945	Article II Section 4 Konstitusi Amerika Serikat
3.	Lembaga negara yang berperan dalam proses <i>impeachment</i>	Tiga lembaga negara: Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.	Amerika Serikat melibatkan 2 (dua) lembaga negara yaitu <i>House of Representative</i> dan Senat.
4.	Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR/ <i>Article of Impeachment.</i>	Di Indonesia, proses <i>impeachment</i> diawali dengan hak menyatakan pendapat. Apabila hak menyatakan pendapat disetujui dalam rapat paripurna, maka disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dinilai. Apabila pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terbukti, maka disampaikan kepada Majelis	Amerika Serikat diawali dari proses penyampaian <i>Article of Impeachment</i> oleh <i>House of Representative</i> kepada Senat. Kemudian Senat mengadili dan memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan atau

		<p>Permusyawaratan Rakyat untuk diputus dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ anggota dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ anggota yang hadir.</p>	<p>tidak dalam rapat yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ anggota Senat. Khusus untuk proses <i>impeachment</i> terhadap Presiden, maka dipimpin oleh <i>Chief of Justice of Supreme Court</i></p>
5.	<p>Proses <i>impeachment</i> melibatkan MK.</p>	<p>Proses <i>impeachment</i> terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia melibatkan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan terhadap hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan terbukti, maka proses <i>impeachment</i> dapat dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan apabila sebaliknya maka Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat melanjutkan proses <i>impeachment</i>.</p>	<p>Proses <i>impeachment</i> di Amerika Serikat tidak melibatkan lembaga peradilan, kecuali apabila yang dimakzulkan adalah Presiden, maka sidang Senat dipimpin oleh <i>Chief of Justice of Supreme Court</i> tanpa ada hak suara. Lembaga yang berwenang untuk mengadili dan memutus <i>impeachment</i> adalah Senat.</p>

PENUTUP

Indonesia-Amerika Serikat yang menganut sistem pemerintahan presidensial dalam konstitusinya masing-masing telah diatur mekanisme pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya melalui instrument *impeachment*. Alasan penyebabnya Pemberhentian presiden dalam masa Jabatan di Indonesia dapat diterapkan kepada seorang presiden apabila presiden terbukti melanggar Pasal 7A UUD 1945 yaitu a).Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara; korupsi; penyuapan; tindak pidana berat lainnya; atau perbuatan tercela; dan b).Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden, yang melibatkan tiga lembaga negara yakni DPR, MPR,

dan MK. Sedangkan di Amerika Serikat Presiden diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap Article II Section 4 yaitu jika melakukan pengkhianatan, korupsi/suap dan pelanggaran hukum baik ringan maupun berat termasuk melakukan perbuatan tercela. Presiden dapat diberhentikan melalui *impeachment* melibatkan *House of Representative* dan senat Serta dalam pemberhentiannya di pimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Objek *impeachment* di Amerika Serikat berbeda dengan objek *impeachment* di Indonesia. Di Indonesia, objek *impeachment* hanya ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan di Amerika Serikat objek *impeachment* selain kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga terhadap pejabat publik lainnya termasuk hakim.

Pada prinsipnya negara Indonesia dan Amerika Serikat, sama-sama mengenal istilah *impeachment* pada negaranya dan memiliki alur serta prosedur masing-masing sesuai dengan aturan konstitusi masing masing negara. Selain sama-sama mengenal istilah *impeachment*, terdapat perbedaan diantara kedua tersebut. Salah satu perbedaan yang terlihat adalah berkaitan dengan objek yang dapat dilakukan *impeachment*. Di Indonesia *impeachment* hanya dapat dilakukan terhadap presiden dan/atau wakil presiden sesuai dengan prosedur yang di atur dalam Konstitusi. Sedangkan pada Negara Amerika Serikat, *impeachment* dapat ditujukan kepada pejabat publik selain Presiden dan/atau Wakil Presiden. (*a. President; b. Vice President; and c. All civil Officers of the United States*).

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer.
- Aulia, M. Zulfa. (2020). Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Friedrich Carl Von Savigny tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Jurnal Hukum*, 3(1).
- Basuki, Wisnu. (2002). *Hukum Amerika Sebuah Pengantar Sistem Pemerintah*. Jakarta: PT Tatanusa Sentosa.
- Daulay, Ikhsan & Rosyada Parluhutan. (2003). *Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fadlullah, Irfa'i. (2016). Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Diponegoro Law Journal*, 5 (3).
- Gunawan, Winarno Adi. (2008). Pemakzulan (Impeachment) Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 4 (2).

- Hadi, Syofyan. (2016). *Impeachment Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan Antar Indonesia, Amerika Serikat, Dan Filipina)*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (23).
- Huda, Nimatul. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indra, Mexsasai. (2016). Perbandingan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Di Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, 3 (2).
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Jakarta: Publisng Media Grup.
- Kristiyanto. (2013). Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3 (2).
- Marpaung, Litinje Anna. (2015). Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Prosedur Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Korea Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (2).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyanti, Dewi. (2019). Mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Diindonesia (Tinjau Perbandingan Hukum di Negara Amerika Serikat, Filipina dan sudan), *Jurnal Hukum*, 2 (2).
- Newton, Kenneth dan Jan W. Van Deth. (2016). *Perbandingan Sistem Politik Teori dan Fakta*. Bandung : Nusa Media.
- Partamayasa, Yoga. (2020). Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 2 (2).
- Rusdianto. (2010). Proses Impeachment Presiden Dalam Konstitusi Negara-Negara Modern (Studi Perbandingan Dengan Mekanisme Impeachment di Amerika Serikat dan Korea Selatan. *Jurnal Hukum*, 3 (19).
- Satriya, Catur Alfath.(2022). Karakteristik Pemakzulan Presiden Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19 (3).
- Sulistiani, Anggun. (2019). Impeachment President (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam. *Jurnal Al-Dustur*. 2 (2).
- Tambunan, A.S.S. (2001). *Hukum Tata Negara Perbandingan indonea vs amerika serikat*. Jakarta: Puporis Publisher.
- Wijayanto, Andy. (2010). Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7 (3).
- Wijaya, Vanessa. (2021). Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Impeachment Serta Perbedaan Tata Cara Impeachment Di Indonesia Dan Amerika. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1 (6).



- Wuisang, Ari. (2022). Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia : Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif. *Jurnal Pakuan Law Review*, 8 (1).
- Zoelva, Hamdan. (2011). *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.